



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DALAM LAYANAN ADMISTRASI
PADA SATUAN PENDIDIKAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur Koordinator Wilayah Kecamatan dalam layanan administrasi pada satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Kecamatan dalam layanan administrasi pada satuan pendidikan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
 11. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 87 Tahun 2016);
 12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 126 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PADA SATUAN PENDIDIKAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- f. Satuan pendidikan adalah jenjang SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- g. Pengawas Sekolah adalah orang yang melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung atau tidak langsung sebuah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar.
- h. Koordinator adalah orang yang mengatur dan mengkoordinir suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
- i. Koordinator Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut Korwas adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh pengawas sekolah semua jenis dan jenjang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- j. Koordinator Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disebut Korwil adalah Pejabat fungsional atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk mengkoordinir layanan administrasi satuan pendidikan pada skala kecamatan.
- k. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJA

Bagian Kesatu

Tujuan dari Koordinator Wilayah Kecamatan

Pasal 2

- (1) Tujuan Koordinator Wilayah Kecamatan adalah untuk mengawasi kegiatan kependidikan mulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berada di lingkungan wilayah kecamatan masing-masing.
- (2) Mempermudah menyebarkan informasi ke jenjang pendidikan dasar melalui Koordinator Wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua

Prinsip Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan

Pasal 3

- (1) Prinsip Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan adalah

- membantu mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan yang berada di lingkungan wilayah kecamatan
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan adalah perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerja kecamatan.
 - (3) Koordinator Wilayah Kecamatan adalah pengganti Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang resmi dibubarkan oleh Pemerintah.
 - (4) Koordinator Wilayah Kecamatan adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) biasa yang diangkat.
 - (5) Koordinator Wilayah Kecamatan yang diangkat adalah pegawai non-esselon.
 - (6) Koordinator Wilayah Kecamatan akan dibantu oleh beberapa orang staf.
 - (7) Jumlah staf tergantung keperluan Koordinator Wilayah Kecamatan.
 - (8) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara yang ditempatkan di setiap kecamatan memiliki kewenangan terbatas.
 - (9) Kewenangan Koordinator Wilayah Kecamatan lebih sempit dari kewenangan UPTD yang telah dibubarkan.
 - (10) Koordinator Wilayah Kecamatan tidak boleh mengambil kebijakan dan tidak mempunyai stempel.
 - (11) Kegiatan yang melibatkan beberapa sekolah di kecamatan, dikoordinir oleh Koordinator Wilayah Kecamatan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Layanan Koordinator Wilayah Kecamatan adalah perbaikan layanan administrasi pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan wilayah kecamatan.
- (2) Memfasilitasi kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru.
- (3) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ZONASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Koordinator Wilayah Kecamatan

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan dinas yang menjadi kewenangan pemerintahan.

- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan dipimpin oleh Koordinator Pengawas Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Pengawas Sekolah.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan berkantor di bekas Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 6

Koordinator Wilayah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepala Dinas dalam layanan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan dinas dan tugas pemantuan yang diberikan oleh dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Koordinator Wilayah Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang layanan administrasi satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan dinas dan pemantuan di bidang layanan administrasi satuan pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang layanan administrasi satuan pendidikan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan dinas dalam layanan administrasi satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam layanan administrasi satuan pendidikan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Koordinator Wilayah Kecamatan berkoordinasi dengan sekretariat, bidang, dan koordinator pengawas sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Zonasi Koordinator Wilayah Kecamatan

Pasal 9

- (1) Susunan Zonasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara, terdiri atas :
 - a. Zona I Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan

- Motui dan Sawa;
- b. Zona II Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Lembo dan Wawolesea;
 - c. Zona III Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Lasolo dan Lasolo Kepulauan;
 - d. Zona IV Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi wilayah Kecamatan Molawe dan Andowia;
 - e. Zona V Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Asera;
 - f. Zona VI Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Oheo dan Langgikima;
 - g. Zona VII Koordinator Wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Landawe dan Wiwirano.
- (2) Pembagian zona Koordinator Wilayah Kecamatan ini didasarkan atas letak geografis wilayah Kabupaten Konawe Utara.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Koordinator Wilayah Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Koordinator Wilayah Kecamatan dilingkungan dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 11

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Koordinator Wilayah Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada Koordinator Pengawas Sekolah dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Koordinator Pengawas Sekolah sebagai bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Persyaratan Koordinator Wilayah Kecamatan

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan berasal dari pengawas sekolah atau Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (2) Pengawas sekolah atau Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usia minimal 55 tahun;
 - b. Kualifikasi pendidikan minimal S.1 (Strata Satu) atau setara D4 (Diploma Empat);
 - c. Pangkat/golongan ruang minimal Penata Tingkat I, III/d;
 - d. Tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan struktural;
 - e. Memiliki pengalaman kerja sebagai pengawas sekolah minimal 5 (lima) tahun; dan atau
 - f. Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah atau Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kecamatan.

Pasal 18

Pemberhentian Koordinator Wilayah Kecamatan

- (1) Pemberhentian dari Koordinator Wilayah Kecamatan dilingkungan dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Koordinator Pengawas Sekolah.

- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Kabupaten Konawe Utara dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan layanan administrasi pada satuan pendidikan sehingga semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pada satuan pendidikan lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditentukan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu
Pada tanggal, 8 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Waggudu
Pada tanggal, 8 Januari 2019

 **SEKRETARIS DAERAH**


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2019 NOMOR : 258